P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

HARDI SALMAN, lahir di Gowa, umur 46 Tahun / 8 Maret 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Casuarina - Krooy RT. 008 RW. 002, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 22 Agustus 2022 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Nurhayati adalah suami istri yang telah menikah sah menurut agama islam pada tanggal 26 maret 2016, sesuai kutipan Akta Nikah nomor 14.68.III.2016 yang dikeluarkan oleh KUA Abepura-Jayapura. (Fotocopy Akta Nikah Terlampir);
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, telah lahir anak kedua berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Arshaka Fatahillah Nayarsa, lahir di Jayapura pada tanggal 4 September 2018, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-L-T-09062021-0002. (Fotocopy Akta Kelahiran Terlampir);
3. Bahwa Pemohon bermaksud memohon pergantian/merubah nama belakang anak kedua Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak kedua, yang tertulis sebelumnya Arshaka Fatahillah Nayarsa menjadi Arshaka Fatahillah Ardinaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa alasan permohonan pergantian nama belakang anak kedua Pemohon dikarenakan Pemohon pada waktu pembuatan Akta Kelahiran, nama belakang yang dimasukkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan istri Pemohon, dimana seharusnya nama belakang merupakan gabungan antara nama Pemohon dan istri Pemohon, kemudian nama belakang tersebut tidak mempunyai arti yang baik sehingga diperlukan pergantian nama belakang;
5. Bahwa untuk perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan/pergantian nama belakang dalam kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula tertulis Arshaka Fatahillah Nayarsa menjadi Arshaka Fatahillah Ardinaya lahir di Jayapura pada 4 September 2018, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan sah Hardi Salman dan Nurhayati;
3. Membebankan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208010803830001 atas nama HARDI SALMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9171035406900003 atas nama NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 148/68/III/2016, atas nama HARDI SALMAN dengan NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura tanggal 26 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-09062021-0002, atas nama ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 920811907160005 atas nama Kepala Keluarga HARDI SALMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi NURHAYATI,** telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi NURHAYATI kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami saksi NURHAYATI ;
   - Bahwa saksi NURHAYATI telah menikah dengan Pemohon dan hingga saat ini masih sah sebagai istri Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dan saksi NURHAYATI menikah di Jayapura pada tanggal 26 Maret 2016;
   - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan saksi NURHAYATI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA, laki-laki, lahir di Jayapura, tanggal 4 September 2018 adalah anak kedua dari pernikahan Pemohon dengan saksi NURHAYATI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada yang semula bernama ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA dan akan dirubah menjadi ARSHAKA FATAHILLAH ARDINAYA;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena sejak awal sebelum anak Pemohon tersebut lahir, Pemohon dan saksi NURHAYATI telah mempersiapkan 2 (dua) buah nama, yaitu Nayarsa dan Ardinaya yang merupakan gabungan antara nama Pemohon dan saksi NURHAYATI, namun karena sesuatu hal, nama Nayarsa yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, selain itu keluarga besar dari Pemohon dan saksi NURHAYATI juga tidak sependapat apabila Pemohon dan saksi NURHAYATI menggunakan nama Nayarsa karena mengandung unsur agama lain, sehingga Pemohon dan saksi NURHAYATI sepakat untuk mengganti nama Nayarsa menjadi Ardinaya;
- Bahwa telah ada kesepakatan antar keluarga besar Pemohon dan saksi NURHAYATI untuk mengganti nama ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA menjadi ARSHAKA FATAHILLAH ARDINAYA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi YUSUF ANDRIANTO**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi YUSUF ANDRIANTO mengetahui Pemohon telah menikah dengan saksi NURHAYATI dan sampai saat ini masih sah sebagai pasangan suami istri;
   - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan saksi NURHAYATI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA, laki-laki, lahir di Jayapura, tanggal 4 September 2018 adalah anak kedua dari pernikahan Pemohon dengan saksi NURHAYATI;
   - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada yang semula bernama ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA dan akan dirubah menjadi ARSHAKA FATAHILLAH ARDINAYA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (*H.I.R*.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*R.BG*.) *juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (*H.I.R*.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*R.BG*.) yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam akta kelahiran anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 4 September 2018 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi ARSHAKA FATAHILLAH ARDINAYA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 4 September 2018, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat LingkunganPeradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam akta kelahiran anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 4 September 2018 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi ARSHAKA FATAHILLAH ARDINAYA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi NURHAYATI dan saksi YUSUF ANDRIANTO yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-5 telah terbukti Pemohon *a quo* bertempat tinggal di Jalan Casuarina - Krooy RT. 008 RW. 002 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pengertian *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang dimaksudkan dengan *Warga Negara Indonesia* adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan sekaligus tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kaimana sebagaimana dibuktikan melalui bukti P-1 dan bukti P-5;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan saksi NURHAYATI di Jayapura pada tanggal 26 Maret 2016, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura pada tanggal 26 Maret 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 148/68/III/2016, sebagaimana tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 4 September 2018 merupakan anak kedua laki-laki dari ayah HARDI SALMAN dan ibu NURHAYATI, sebagaimana tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat pengadilan Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* kedua permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan/pergantian nama belakang dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula tertulis ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA menjadi ARSHAKA FATAHILLAH ARDINAYA lahir di Jayapura pada 4 September 2018, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari perkawinan HARDI SALMAN dan NURHAYATI, maka dapat diberikan suatu pertimbangan sebagai berikut yaitu karena perubahan nama anak Pemohon yang telah dilakukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka adalah patut apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Pengadilan dengan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini, karena perubahan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* kedua dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar penetapan yang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila *petitum* kesatu dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*R.BG*.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan perubahan nama ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 4 September 2018 menjadi ARSHAKA FATAHILLAH ARDINAYA, laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 4 September 2018 pada Register Akta Catatan Sipil selanjutnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-09062021-0002 atas nama ARSHAKA FATAHILLAH NAYARSA diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
ttd	ttd
WELDA FIFIN, S.H.	YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	:	Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)